

**PRAKTIK PEMBATALAN AKAD SALAM TENTANG JUAL BELI  
PERANAKAN LOVEBIRD DALAM HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Ruko Bird Farm Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu  
Kabupaten Pringsewu)**

Skripsi

Diajukan Untuk Dapat Dipresentasikan Dalam Seminar Proposal  
Fakultas Syariah dan Hukum

Oleh :

**WAHYU WIDYANTO**

**NPM. 1721030451**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah )**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 1442 H/ 2021 M**

**PRAKTIK PEMBATALAN AKAD SALAM TENTANG JUAL BELI  
PERANAKAN LOVEBIRD DALAM HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Ruko Bird Farm Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu  
Selatan Kabupaten Pringsewu)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Syari'ah



Pembimbing I :Badzuzaman, S.Ag, M.H.I

Pembimbing II :Anis Sofiana, M.S.I

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
TAHUN 1442 H/ 2021 M**

## ABSTRAK

Jual beli merupakan bentuk dari muamalah yang sangat berkembang dimasyarakat, Sebagaimana jual beli pesanan di peternak burung yang ada di Desa Pringkumpul Selatan Kabupaten Pringsewu, dalam praktiknya untuk melakukan transaksi jual beli dengan sistem salām kurang begitu memperhatikan rukun dan syarat jual beli pesanan baik dalam objek atau barang yang di pesan belum jelas speksifikasinya, harga harus dinyatakan dengan jelas namun dalam praktiknya tidak dinyatakan dengan jelas atau hanya dinyatakan dengan perkiran dan pembatalan akad yang menyebabkan kerugian salah satu pihak.

Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Praktik Pembatalan Akad Salam Tentang Jual Beli Peranakan Lovebird Dalam Hukum Islam di Desa Pringkumpul Selatan Kabupaten Pringsewu sebagai berikut: 1. Bagaimana praktik pembatalan akad salām tentang jual beli peranakan lovebird ? 2. Bagaimana praktik pembatalan akad salām tentang jual beli peranakan lovebird dalam hukum Islam?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana objek penelitian difokuskan pada praktik jual beli peranakan burung Lovebird dengan sistem pesanan di Desa Pringkumpul Selatan Kabupaten Pringsewu. Sifat penelitian ini ialah deskriptif analitik, dimana penulis mencoba untuk mendeskripsikan serta menganalisis proses praktik tersebut dengan menggunakan pendekatan normatif, yakni dengan mengacu pada ketentuan fikih muamalah. Pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan yang dihimpun melalui observasi, tanya jawab bebas (wawancara), dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis-kualitatif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Akad dalam jual beli pesanan di peternak Desa Pringkumpul Selatan Kabupaten Pringsewu belum sesuai dengan hokum Islam karena Rukun dan Syarat tidak terpenuhi karena objek barang yang di pesan masih belum jelas masih bersifat berubah-ubah karena faktor tertentu. 2) Kesepakatan harga dalam jual beli pesanan (salām) yang pertama telah sesuai dengan hukum Islam karena penetapan harga telah dijelaskan diawal, yang kedua belum sesuai dengan Hukum Islam harga yang diberikan hanya perkiraan yang bisa saja berubah sewaktu barang ditukarkan jenis yang sama di sini hanya spekulasi adanya. 3) Pembatalan akad dalam jual beli pesanan tidak sesuai dengan hukum Islam karena ada pihak yang dirugikan dalam pembatalan tersebut dan apabila ada timbul permasalahan dalam pembatalan akad tersebut akan di selesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakad.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyu Widyanto

Npm : 1721030451

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Praktik Pembatalan Akad Salam Tentang Jual Beli Peranakan Lovebird Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Ruko Bird Farm Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu)”** adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali sebagian yang telah dirujuk dalam perpustakaan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 9 Februari 2021

Penulis

Wahyu Widyanto  
Npm. 1721030451



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp ( 0721 ) 703260

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi sebagaimana mestinya terhadap skripsi saudara :

Nama : Wahyu Widyanto  
NPM : 1721030451  
Jurusan : Muamalah  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : PRAKTIK PEMBATALAN AKAD SALAM TENTANG JUAL BELI PERANAKAN LOVEBIRD DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Ruko Bird Farm Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu)

**MENYETUJUI**

Untuk di munaqasahkan dan dipertahankan dalam siding munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Badruzzaman, S.Ag., M.H.I  
NIP: 196806241997031000

Pembimbing II

Anis Sofiana, M.S.I  
NIP: 198910252019032009

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I  
NIP: 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp ( 0721 ) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Praktik Pembatalan Akad Salam Tentang Jual Beli Peranakan Lovebird Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Ruko Bird Farm Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu)” disusun oleh **Wahyu Widyanto Npm 1721030451** Jurusan **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal:

**Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Susiadi AS., M.Sos.I.**

**Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I.**

**Penguji I : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.**

**Penguji II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I**

**Penguji III : Anis Sofiana, M.S.I.**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. H. Khairuddin, M.H**  
NIP. 196210221993031002

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa [4] : 29)



## PERSEMBAHAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Terima kasih kepada Allah SWT., atas segala nikmat, karunia, kekuatan, dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, untuk mempersembahkan sesuatu kepada orang-orang yang sangat kucintai. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Rajiman dan Ibu Lismawati yang telah mendidik, merawat, membesarkanku, dan selalu berdoa untukku. Terima kasih atas segala semangat, nasihat, dukungan, dan segala perjuangan hingga penulis bisa berada sampai dititik ini.
2. Kakak dan adikku tercinta Tiara Febriani S.Pd yang sedang melanjutkan belajarnya jenjang S2, dan adikku Tryanda Verlando yang telah memberikan do'a, dukungan, serta semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Wahyu Widyanto. Lahir pada tanggal 17 Mei 1999 di Bandar Lampung. Putra dari Bapak Rajiman dan Ibu Lismawati, merupakan anak ke 2 dari tiga bersaudara. Anak pertama, bernama Tiara Febriani dan Anak Ketiga bernama Tryanda Verlando.

Pendidikan dasar dimulai dari TK Budaya Bandar Lampung, lulus pada tahun 2005. Melanjutkan sekolah dasar di SD Negeri 2 Sumber Rejo, lulus pada tahun 2011. Melanjutkan pendidikan menengah di SMP Negeri 14 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2014. Lalu melanjutkan pada pendidikan jenjang menengah keatas di SMA Persada Bandar Lampung, lulus pada tahun 2017. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil Progran Studi Muamalah pada Fakultas Syariah.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa Ilmu Pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Praktik Pembatalan Akad Salam Tentang Jual Beli Peranakan Lovebird Dalam Hukum Islam” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikut yang setia.

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada stasa satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Ilmu Syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci diungkapkan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.ag. Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampung tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memberikan kemudahan kepada mahasiswa.
3. Khoiruddin, M.S.I Selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada mahasiswa.

4. Badruzzaman S.Ag M.Ag dan Anis Sofiana, M.S.I yang masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran sehingga dapat mencapai akhir perjalanan di kampus UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah Dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Orang Tua tercinta Bapak Rajiman dan Ibu Lismawati, kakak tersayang Tiara Febriani S.Pd dan Adikku Tryanda Verlando. Serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
8. Sahabat-sahabat terbaikku selama menempuh kuliah, Cleo Farel, Perwendi, Perwenda, Romi Abdullah Nasution, Ade Rahmat Kurniawan dan Chut Nafa Alfianing Putri yang selalu mendampingi, memberi dukungan, serta semangat, tempat berbagi keluh kesah, canda dan tawa, pelajaran hidup, dan seganya yang telah diterima oleh penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan membuat masa kuliah lebih berarti.
9. Teman-teman Muamalah A Angkatan 2017, senasib, seperjuangan, terima kasih atas segala kenangan selama 4 tahun ini dari suka sampai duka, serta solidaritasnya sehingga membuat hari-hari kuliah lebih terasa berarti.


10. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung dan Fakultas Syariah yang kucintai dan sangat kubanggakan.

Penulis mengharapkan ridha dari Allah SWT, agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya, serta semoga dapat memberikan pengembangan dan kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Aammiinn.

Bandar Lampung, 5 Februari 2021

Penulis,

Wahyu Widyanto



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>

<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	1
C. Latar Belakang Masalah.....	2
D. Fokus Penelitian .....	6
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan dan Manfaat .....	6
G. Signifikansi Penelitian .....	7
H. Metode Penelitian.....	10

<b>BAB II : LANDASAN TEORI .....</b>	<b>14</b>
<b>A. Kajian Teori.....</b>	<b>14</b>
1. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli .....	14
a. Pengertian Jual Beli .....	14
b. Dasar Hukum Jual Beli .....	18
c. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	21
d. Macam-macam Jual Beli .....	27
2. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Salam .....	33
a. Pengertian Akad Salam.....	33
b. Dasar Hukum Jual Beli dalam Akad Salam.....	35
c. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Akad Salam .....	37
d. Rusaknya Jual Beli dalam Akad Salam .....	45

e. Barang yang disalamkan tidak dapat diterima tepat waktu .....	46
f. Akibat Hukum dari Jual Beli dalam Akad Salam.....	47
g. Penyelesaian Jual Beli dalam Akad Salam .....	48
<b>BAB III: LAPORAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
<b>A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Pringkumpul         Selatan Kabupaten Pringsewu .....</b>	<b>50</b>
<b>B. Pelaksanaan Pembatalan jual beli peranakan         Lovebird dengan sistem pesanan .....</b>	<b>53</b>
<b>BAB IV : ANALISIS DATA.....</b>	<b>57</b>
<b>A. Praktik Pembatalan Akad Salam dalam Praktik         Jual Beli Peranakan Lovebird dengan Sistem Pesanan         di Desa pringkumpul Kabupaten Pringsewu .....</b>	<b>57</b>
<b>B. Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual         Beli Peranakan Lovebird.....</b>	<b>62</b>
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>72</b>
<b>B. Rekomendasi .....</b>	<b>74</b>

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Mengenai Permasalahan judul Skripsi ini, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul guna untuk mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami skripsi ini. Penelitian yang akan dilaksanakan ini berjudul “Praktik Pembatalan Akad Salām Tentang Jual Beli Peranakan Lovebird Dalam Hukum Islam” (Studi kasus di Ruko Bird Farm Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu). Maka akan diuraikan secara singkat Pengertian-Pengertian yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu:

- a. Pesanan (salām) yaitu menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, atau hanya ditentukan dengan sifat.<sup>1</sup>
- b. Jual Beli yaitu menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu.<sup>2</sup>
- c. Peranakan yaitu kantong selaput dalam perut (Tempat Bayi) rahim.<sup>3</sup>
- d. Lovebird yaitu Burung cinta yang memiliki banyak kelebihan dijadikan hewan peliharaan.<sup>4</sup>
- e. Hukum Islam yaitu keseluruhan kitab Allah yang mengatur tentang kehidupan setiap orang muslim dalam segala aspeknya.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Andri Soemitra, *Hukum Islam dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group,2019). h.159.

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Hukum Islam dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group,2019). h.149.

<sup>3</sup> <https://jagokata.com/arti-kata/peranakan.html>, diakses 21 Juni 2020.

<sup>4</sup> Siska Dewi, *Rahasia Sukses Beternak Burung Lovebird*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018). h.1.



---

<sup>5</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta:Pustaka Baru Press,2017). h.15.



Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa judul dari skripsi ini adalah “Praktik Pembatalan Akad Salām Tentang Jual Beli Peranakan Lovebird Dalam Hukum Islam” (Studi kasus di Ruko Bird Farm Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu).

### **B. Alasan memilih judul**

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul ini adalah sebagai berikut :

1. Objektif: Penulis menduga pemesanan burung lovebird ini tidak sesuai dengan hukum Islam.
2. Adanya indikasi praktik pembatalan akad salām tentang jual beli peranakan burung lovebird secara sepihak.
3. Subjektif: Karena praktik pembatalan akad salām tentang jual beli peranakan lovebird itu sesuai dengan prodi yang ditempuh oleh penulis.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Jual beli merupakan transaksi yang di dalamnya terdapat prinsip utamanya ridha. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip jual beli, perlu juga memperhatikan rukun dan syarat dalam jual beli, serta aturan islam yang berlaku. Al-Qur’an dan Hadist telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal yang diperbolehkan maupun hal yang dilarang.

Jual beli bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih. adapun rukun jual yaitu adanya orang

yang berakad (penjual dan pembeli), adanya ijab dan Kabul, adanya barang yang dibeli, dan adanya nilai tukar pengganti barang.

Jual beli salam merupakan suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberikan uang didepan secara tunai, barangnya diserahkan dikemudian hari untuk waktu yang telah ditentukan. menurut ulama Syafiiyyah akad salam boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai.<sup>6</sup> Akad salam bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran di muka. Akad salam juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad salam lebih murah daripada harga dengan akad tunai.<sup>7</sup>

Adapun dalam melaksanakan transaksi jual beli salam tentunya juga sama dengan transaksi-transaksi lainnya yaitu adanya akad (perjanjian) yang terdapat dalam pelaksanaan tersebut untuk mengikat kedua belah pihak dalam menjalankannya, baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Akad merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>8</sup>

Pada akad jual beli salām, dasar pemodalannya harus diawal akad dimana sebelum berakhirnya akad yang bertujuan untuk merealisasikan akad salām itu sendiri, yaitu didalam akad salām yang berarti “menyegarkan”, menghindarkan transaksi salām dari jual beli hutang dengan hutang.

---

26. <sup>6</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy- Syafiiyah Al-Muyassar*, (Beirut: Darul Fikr, 2008), h.

<sup>7</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 91.

<sup>8</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71.

As-Salām dalam istilah fikih disebut As-Salaf. secara etimologis kedua kata memiliki makna yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang. Penggunaan kata As-salām biasanya digunakan oleh orang-orang hifaz, sedangkan penggunaan kata As-salaf biasanya digunakan oleh orang-orang irak. Secara terminologis, salām adalah menjual suatu barang yang penyerahannya di tunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya di serahkan di kemudian hari.

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud jual beli salām adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barangnya dilaksanakan diakhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam menggunakan akad salām, hendaknya menyebutkan sifat-sifat dari objek jual beli salām yang mungkin bisa dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang bisa ditakar, ditimbang, maupun diukur.

Peluang usaha dalam pengembangbiakan burung Lovebird adalah hal yang susah-susah gampang, karena biasanya terdapat kendala pada pemula yaitu antara lain adalah perbedaan jenis kelamin burung. salah satu jenis burung yang akhir-akhir ini mulai banyak penggemarnya adalah burung Lovebird. burung ini sudah banyak dikenal karena keanekaragaman warna bulunya yang sangat cantik dan perilakunya yang sangat lucu. selain dikenal sebagai burung hias, akhir-akhir ini burung Lovebird juga diadu dalam arena lomba untuk memamerkan kicauannya.

Popularitas burung ini telah mengalahkan burung hias jenis lokal. Lovebird bukan burung asli Indonesia, melainkan habitat aslinya adalah Afrika. Meskipun burung ini termasuk burung impor, tetapi di Indonesia sudah banyak yang berhasil menernakannya. Bagi penghobi burung berkicau, burung Lovebird juga dimanfaatkan untuk mengisi suara burung lomba. Suaranya yang nyerecet dan tidak ada henti-hentinya sangat cocok untuk mendidik. Bahkan, burung ini boleh dibilang tidak mau berhenti bunyi jika hidup sendirian tanpa pasangannya.

Masyarakat di Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu selatan Kabupaten Pringsewu yang akhir-akhir ini banyak menekuni ternak burung yang mulanya dari hobi kemudian menjadi usaha yang menguntungkan dan juga menggiurkan, disitulah para pecinta burung mencari peranakan Lovebird yang berkualitas hasil ternak di Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu. Disini penulis menemukan kasus yang kurang diperhatikan oleh masyarakat Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu tentang syarat dan rukunnya jual beli pesanan (*salām*).

Berkaitan dengan masalah jual beli ada beberapa macam model jual beli, dalam hal ini peneliti memfokuskan penelitian tentang praktik pembatalan akad *salām* tentang jual beli peranakan burung Lovebird. Demikian juga dapat dilihat di Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu dipeternak burung kicau, para pencari burung langsung datang kelokasi peternak dan memilih langsung burung yang dicarinya dan dari situlah terjadi akad perjanjian pemesanan antara pembeli dan pemilik ternak.

Berdasarkan kasus diatas dapat diketahui bahwa dalam praktik jual beli pesanan burung di peternak Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu banyak mengandung aspek kemadharatan dalam bidang jual beli khususnya di objek yang diperjual belikan, karena lebih mengarah kepada praktik jual gharar.

Dalam persoalan muamalah ada beberapa persoalan yang senantiasa berkembang sesuai dengan peradaban perkembangan umat manusia itu sendiri diantaranya adalah persoalan jual beli, dalam hal ini jual beli gharar memiliki beberapa penafsiran dari para ulama maupun dari para ahli, diantaranya pengertian jual beli gharar menurut bahasa adalah tidak jelas. Sedangkan menurut istilah jual beli yang belum tentu harganya, rupanya, waktunya, dan tempatnya.

Begitu juga yang terjadi di Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu dimana dalam praktiknya sering para pembeli dan peternak kurang memperhatikan syarat dan rukun jual beli pesanan, praktiknya banyak masyarakat Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu yang mempraktikkan sistem jual beli dalam praktik jual beli burung di beberapa peternak yang ada di Kabupaten Pringsewu. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya sebab keikhlasan dalam beragama nilainya jauh lebih tinggi daripada seluruh usaha duniawi.

Berdasarkan keterangan diatas, maka dianggap perlu bagi penulis untuk mengadakan penelitian, Bagaimana Praktik Pembatalan Akad Salām Tentang Jual Beli Peranakan Lovebird Dalam Hukum Islam.

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ditentukan maka akan ditentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitian terletak pada Praktik Pembatalan Akad Salām Tentang Jual Beli Peranakan Lovebird dalam hukum Islam.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya yang akan menjadi kajian selanjutnya yaitu: identifikasi masalah dan batasan masalah yaitu:

1. Bagaimana praktik pembatalan akad salām tentang jual beli peranakan lovebird ?
2. Bagaimana praktik pembatalan akad salām tentang jual beli peranakan lovebird dalam hukum Islam?

#### **F. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pembatalan akad salām yang dilakukan oleh pembeli dan pedagang atau peternak di desa pringkumpul kecamatan pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu.
- b. Untuk mengetahui bagaimana sistem pesanan dalam hukum Islam.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan sekaligus kontribusi untuk para peneliti pada musim yang akan datang untuk diteliti lebih dalam lagi mengenai praktik pembatalan akad salām peranakan lovebird dalam hukum Islam.
- b. Memberikan solusi praktik akad salām yang diperbolehkan oleh syariat islam dalam peningkatan dan pengembangan usahanya.

## G. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian diatas maka peneliti berharap penelitian tentang “praktik pembatalan akad salām Tentang Jual Beli Peranakan Lovebird dalam Hukum Islam” di Ruko Bird Farm Desa Pringkumpul kecamatan pringsewu Kabupaten Pringsewu dapat bermanfaat serta berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun signifikansi dalam penelitian ini adalah:

- a. Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai praktik pembatalan akad salām peranakan lovebird dalam hukum Islam

## H. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka mengungkapkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Selain itu, penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian itu sehingga terjadi penelitian yang saling terkait. Diantaranya penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh M. Aldriansyah (2016) yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Burung Murai Batu Dengan Garansi (Studi Kasus Pada Kios Bird House Sumur Batu Teluk Btung Utara Bandar Lampung)”. Penelitian ini merupakan skripsi UIN Raden Intan Lampung di lakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi Muamalah. Penelitian ini menarik permasalahan dimana praktik jual beli burung murai batudengan garansi pembeli membeli burung tersebut dengan melihatnya tanpa mengetahui jenis kelaminnya , akan tetapi penjual memberikan garansi terhadap burung tersebut. Tentu saja dalam hal ini sangat tidak boleh dan tidak sah sebab untuk keabsahan transaksi jual beli harus memenuhi rukun yang diantaranya adalah barang atau benda yang diperjualbelikan harus memiliki kejelasan.
2. Penelitian oleh Wahyu Aji Putra (2020) yang berjudul“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jual Beli Burung Merpati Yang Kembali ke Penjualnya (Studi Kasus di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)”. Penelitian ini merupakan skripsi UIN Raden Intan Lampung di lakukan dalam rangka mengambil strata 1 progran studi muamalah. Penelitian ini menarik permasalahan dimana dalam praktiknya di lapangan penjual meminta uang tebusan kepada pembeli apabila burung merpati yang sudah dijualnya kembali kepada penjualnya, tentu saja dalam hukum islam sudah dijelaskan bahwa jual beli seperti ini tidak di perbolehkan karena tidak sesuai dengan salah satu syarat jual beli yaitu kesesuaian akad di awal dengan pelaksanaannya. Dalam hal ini tentu saja pembeli merasa dirugikan karena hak kepemilikan burung merpati sepenuhnya masih milik si pembeli.



3. Penelitian terdahulu oleh Okta Liana(2020) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Lomba Burung Berkicau Dengan Pembayaran Tiket Dibayar Oleh Yang Kalah (Studi Kasus pada alam Kicau Burung Club Way Halim Bandar Lampung)”. Penelitian ini merupakan skripsi UIN Raden Intan Lampung di lakukan dalam rangka mengambil strata 1 dalam program studi muamalah. Penelitian ini menarik permasalahan dimana dalam praktiknya tidak sesuai dengan hukum Islam hal itu dikarenakan terdapat unsur perjudian dalam perlombaan tersebut. Dalam Islam tentunya tidak diperbolehkan melakukan suatu kegiatan yang dapat merugikan dirinya dan orang orang lain. Dengan demikian pelaksanaan dalam pembayaran tiket tersebut lebih banyak mengandung mudharat dibandingkan kemaslahatannya.

Dari beberapa karya ilmiah diatas, setelah diamati dan dikaji secara spesifik dan komprehensif terdapat persamaan serta perbedaan dengan skripsi yang diteliti oleh peneliti dengan judul “Praktik Pembatalan Salām Tentang Jual Beli Peranakan Lovebird Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Ruko Bird Farm Desa Pringkumpul Kabupaten Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu)”. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas permasalahan tentang burung, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada pokok permasalahan yang di bahas. Pada pokok permasalahan yang dibahas oleh peneliti terletak pada praktik pembatalan salām dalam jual beli peranakan Lovebird di Ruko Bird Farm Desa Pringkumpul Kabupaten Pringsewu Selatan belum sesuai dengan hukum Islam dikarenakan syarat serta rukunnya masih belum terpenuhi karena objek barang yang dipesan masih belum jelas.

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan sifat penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*fiel research*) yang pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa saja yang terjadi dimasyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah actual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan didalam bentuk gejala atau proses sosial. Dalam hal ini akan langsung mengamati praktik pembatalan akad salām Tentang Jual Beli Peranakan Lovebird dalam Hukum Islam di Ruko Bird Farm Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang pada hakekatnya merupakan sifat yang memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari dan mencari hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Pada penelitian deskriptif, dititik beratkan pada observasi dan *setting* alamiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi variable.

### 2. Sumber Data Penelitian

Sedangkan data yang akan dicari yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau dari pemilik dan pembeli burung Lovebird lokasi penelitian yang

memberikan informasi langsung pada peneliti, yaitu di desa Pringkumpul Kabupaten Pringsewu.

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah dan mencatat sebagai literature atau bahan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian disaring dan dituangkan kedalam kerangka pemikiran teoritis.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang bersifat nonverbal dalam interaksi, komunikasi, dan suasana yang dialami langsung oleh peneliti.<sup>9</sup> sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Peneliti menggunakan observasi langsung kelokasi, di sana peneliti mengamati fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya yang berhubungan dengan praktik pembatalan akad salām Tentang Jual Beli peranakan Lovebird dalam Hukum Islam di Ruko Bird Farm Desa Pringkumpul Kabupaten Pringsewu. Dalam observasi ini peneliti menggunakan observasi partisipasi dimana peneliti berpartisipasi langsung dalam kegiatan yang diteliti.

- b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mencari data primier dan merupakan metode yang banyak dipakai oleh peneliti

---

<sup>9</sup>Jogiyanto Hartono M., *Metoda Pengumpulan dan Teknis Analisis Data*, (Yogyakarta: Penerbit Andi,2018). h. 215

untuk menggali lebih dalam mengenai sikap, perilaku, dan keyakinan.<sup>10</sup> Dalam wawancara ini akan dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data mengenai hal-hal atau variable berupa buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. Data-data tersebut berupa letak geografis, kondisi masyarakat maupun kondisi adat kebudayaan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### 4. Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu berjumlah 7 orang dalam jangka waktu selama 6 bulan dari Januari – Juni 2020 yang diantaranya merupakan masyarakat di Desa Pringkumpul Kabupaten Pringsewu.

#### 5. Analisis data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data dan informasi yang relevan yang bersumber dari hasil wawancara, dokumentasi, gambar, foto, dan lain-lain. Hasil wawancara kemudian dijadikan transkrip dan dokumen setelah itu menyajikan data dalam bentuk prosedur dan mekanisme akad salām yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli burung Lovebird Dalam Sistem pesanan di Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

---

<sup>10</sup>Ibid. h. 220

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Tinjauan Umum Jual Beli

###### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam praktiknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Pengertian secara bahasa Bai' yang artinya menjual. Sedangkan dalam istilah kitab *Kiyafatul Ahyar* disebutkan dalam pengertian jual beli menurut bahasa adalah memberikan sesuatu karena adanya pemberian atau imbalan tertentu.<sup>1</sup>

Syeh Zakaria an-Anshari memberikan definisi jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid Sabiq dalam kitab fiqh sunnah yang menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli menurut pengertian *Lughawiyah* adalah saling menukar (pertukaran).<sup>2</sup>

Kata Al-Bai' (jual) dan al-Syara' (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masing-masing mempunyai dua makna, yaitu yang satu dengan yang lainnya bertolak belakang. Sedangkan menurut Hamzah

---

<sup>1</sup> Moh Rifa'I, *Terjemahan Khilash Kifayatu al-Ahyar*, (Semarang: CV. Toha Putra), h. 183.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Jilid II* (Terjemahan. H. Kamaluddin, A. Marzuki), (Bandung: Al-Ma'arif). h. 47.

Yaqub dalam bukunya “Kode Etik Dagang Menurut Islam” menjelaskan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa yaitu “menukar sesuatu dengan sesuatu”.<sup>1</sup>

## b. Dasar Hukum Jual Beli

### 1) Dalil Al-Quran

Al-ba’i atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan. Hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an. Sebagaimana dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۙ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama- suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>2</sup>

Keterangan ayat diatas adalah bahwasanya Allah SWT telah melarang hamba-Nya untuk mencari harta dengan cara batil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syara”. Seperti riba, perjudian dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syara.

### 2) Dalil Hadis

Hukum jual beli juga dijelaskan pada hadits Rasulullah SAW.

<sup>1</sup>Hamzah Ya’kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, (Bandung: Diponegoro, 1992), h. 18

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur’an), h. 83.

Landasan Hukum jual beli dari hadist Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَخْتَرُ قَنَّ إِيْتَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “janganlah dua orang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai.”<sup>3</sup>

Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tarmidzi ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Menurut Wahbah Zuhaili, hadist ini memberikan prasyarat bahwa jual beli harus dilakukan dengan apa adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi.<sup>4</sup>

Artinya: “Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang baik, beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.”<sup>5</sup>

### 3) Dalil dari Ijma

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya bay' karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki rekannya (orang lain). Dan orang lain tersebut tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada pengorbanan. Dengan disyariatkannya bay', setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 70.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 72.

<sup>5</sup> Ibnu Hajar al-asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. A.Hasan, (Bandung: CV Diponegoro, 2006), h. 341.

### c. Rukun dan syarat Jual Beli

Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti mengenal yang namanya jual beli. Menurut ajaran Islam jual beli tersebut ada aturan aturannya, diantaranya adalah Rukun dan Syarat yang harus di penuhi dalam kegiatan jual beli agar kegiatan jual beli tersebut dapat sah menurut Islam. Agar jual beli sah dan halal, transaksi yang berlangsung haruslah memenuhi Rukun dan Syarat jual beli. Berikut Rukun dan Syarat jual beli antara lain:

#### 1) Rukun Jual beli ada lima perkara, yaitu :

- a) Penjual: Hendaklah ia pemilik yang sempurna dari barang yang dijual atau orang yang mendapat izin menjualnya dan berakal sehat, bukan orang boros (yang terkena larangan mengelola harta).
- b) Pembeli: Hendaklah ia termasuk kelompok orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya, bukan orang boros, dan bukan pula anak kecil yang tidak mendapat izin.
- c) Barang yang dijual: Hendaklah termasuk barang yang dibolehkan, suci, dapat diserahterimakan kepada pembelinya dan kondisinya diberitahukan kepada pembelinya, meski hanya gambarannya saja.
- d) Kalimat transaksi: kalimat ijab dan qabul. Misalnya pembeli berkata, aku jual barang ini kepadamu. Atau dengan sikap yang mengisyaratkan kalimat transaksi Misalnya pembeli berkata, juallah pakaian ini kepadaku. Kemudian penjual memberikan pakaian tersebut kepadanya.
- e) Adanya keridhaan di antara kedua belah pihak. Tidak sah jual beli yang dilakukan tanpa ada keridhaan di antara kedua belah pihak, berdasarkan



sabda Rasulullah, jual beli itu dianggap sah karena ada keridhaan, (HR. Ibnu Majah dengan sanad yang baik).<sup>6</sup>

## 2) Syarat Jual Beli

Syarat Jual Beli adalah sah mensyaratkan adanya suatu sifat di dalam jual beli. Jika sifat yang diisyaratkan itu terpenuhi, maka jual beli dianggap sah, dan jika tidak terpenuhi, maka jual beli dianggap tidak sah. Adapun Syarat-syarat jual beli yang dikemukakan Jumhur Ulama sebagai berikut:

### a) Syarat Yang Berakad

#### 1) Berakal.

jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mumayiz, menurut Ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayiz mengandung manfaat dan mudhurat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, pesanan, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iry, *Panduan Hidup Seorang Muslim*, (Bandung: PT Megatama Sofwa Pressindo), h. 547.

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalah*, cet. 1, (Jakarta: Pramedia Group, 2010), h. 71.

Dalam kaitan ini wali anak kecil yang telah mumayyiz ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu. Jumhur Ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

2) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

b) Syarat-syarat barang atau objek jual beli.

1) Barang itu harus ada. Maka tidak sah menjual barang yang tidak ada atau belum ada.

2) Benda yang diperjualbelikan itu harus miliknya sendiri atau milik orang lain yang diwakilinya. Jika benda itu yang diperjualbelikan tersebut bukan miliknya sendiri, menurut Mazhab Syafi'i, maliki dan Hambali, jual beli tersebut boleh dan sah dengan Syarat harus mendapat izin pemiliknya. Akan tetapi, jika tidak mendapat izin dari pemiliknya.

3) Barang tersebut dapat di serahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama. Ketika transaksi berlangsung, kemampuan untuk menyerahkan barang diisyaratkan tidak ada kesulitan. Misalnya, memperjualbelikan ikan dalam kolam dan ikan tersebut bisa dilihat, dan air dikolam itu tidak bertemu dengan air sungai atau air laut,

maka hukumnya sah karena tidak ada unsur penipuan. Dan jual beli yang mengandung unsur penipuan di larang dalam Islam.

4) Barang tersebut bisa diketahui oleh penjual dan pembeli. Mengetahui disini adakalanya waktu akad atau sebelum akad dengan Syarat benda tersebut tidak berubah saat akad berlangsung. Menurut Mazhab Hanafi, untuk mengetahui benda yang diperjualbelikan bisa dengan jalan isyarah atau menyebutkan sifat dan ciri-ciri benda itu sendiri.

5) Barang tersebut harus ada manfaatnya dan harus suci, maka tidak sah memperjual belikan barang yang tidak adan manfaatnya dan barang najis.

c) Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul.

d) Syarat nilai tukar (harga barang), yaitu:

1) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.

2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

3) Apabilajual beli itudilakukan dengan saling membertukarkan barang (al-muqayadah), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara".<sup>8</sup>

d. Macam-macam Jual Beli

---

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 124.

Jual-beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual-beli ada dua macam yaitu jual-beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual-beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagimenjadi tiga bentuk<sup>9</sup>:

1. Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salām (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salām adalah untuk jual beli tidak tunai. Salām pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Kemudian jual beli berdasarkan pertukaran secara umum dibagi menjadi empat (4) macam, yaitu<sup>10</sup>:

---

<sup>9</sup>Mustafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i*, Cet ke-1, (Solo: Media Zikir, 2016), h. 256.

<sup>10</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 101.

1. Jual beli saham (pesanan), yaitu jual beli melalui sistem pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
2. Jual beli muqayyadah (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan baju.
3. Jual beli mutlaq, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
4. Jual beli alat tukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Selain jual beli di atas, jual beli juga ada yang diperbolehkan dan ada pula yang terlarang tetapi sah. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut<sup>11</sup>:

1. Barang yang hukumnya najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamr.
2. Jual beli sperma hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
4. Jual beli dengan muhaqallah. Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun. Maksud muhaqallah disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau di sawah.

---

<sup>11</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. h. 18-83.

5. Jual beli dengan mukhāḍarah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, dan lain sebagainya.
6. Jual beli muammasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan menyentuh tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut.
7. Jual beli dengan munabazah, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seorang berkata “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”.
8. Jual beli dengan muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah.
9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan.  

Menurut Imām al-Syafi’i penjualan seperti ini mengandung dua arti, pertama seperti seseorang berkata “kujual buku ini seharga “dua puluh ribu rupiah dengan tunai atau dua puluh lima ribu rupiah dengan cara utang”; kedua seperti seseorang berkata “Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu kepadaku”.
10. Jual beli dengan syarat (iwaḍ majhūl), jual seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata “Aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku”.

11. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.
12. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satunya baginya, misalnya “Fulan menjual pohon-pohon yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah, sebab yang dikecualikan jelas. Namun, jika yang dikecualikan tidak jelas (*majhūl*), jual beli tersebut batal.

Salah satu batalnya atau tidaksahnya jual beli yaitu jual beli gharar. Pengertian jual beli Gharar artinya jual beli barang yang mengandung kesamaran, Maksud jual beli gharar adalah apabila seorang penjual menipu saudara sesama muslim dengan cara menjual kepadanya barang dengan dagangan yang di dalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli. Cara jual beli seperti ini tidak dibolehkan, karena mengandung penipuan, pemalsuan, dan pengkhianatan.

a) Bentuk-bentuk jual beli gharar

Terkait dengan bentuk-bentuk jual beli gharar adalah sebagai berikut<sup>12</sup>:

- 1) Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada.
- 2) Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual.

---

<sup>12</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam.*, h. 148.

- 3) Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
- 4) Tidak ada kepastian
- 5) Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- 6) Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad.
- 7) Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.
- 8) Tidak ada kepastian obyek.
- 9) Kondisi obyek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, gharar yang dilarang ada 10 sepuluh macam yaitu<sup>13</sup>:

- 1) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan
- 2) Yang masih dalam kandungan induknya.
- 3) Tidak diketahui harga dan barang.
- 4) Tidak diketahui sifat barang atau harga.
- 5) Tidak diketahui ukuran barang atau harga.
- 6) Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti saya jual kepadamu jika Zaed datang.
- 7) Menghargakan dua kali dalam satu barang.
- 8) Menjual barang yang diharapkan selamat.

---

<sup>13</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h. 150.



- 9) Jual beli mulāmasah apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.
- 10) Termasuk dalam transaksi gharar adalah menyangkut kuantitas barang. Dalam transaksi disebutkan kualitas barang yang berkualitas nomor satu, sedangkan dalam realisasinya kualitas berbeda. Hal ini mungkin diketahui dua belah pihak (ada kerjasama) atau sepihak saja (pihak pertama).

## 2. Tinjauan Umum Jual Beli Salām

### a. Pengertian Akad Dalam Islam

#### a. Pengertian dan Dasar Hukum Akad

Unsur hukum muamalah adalah akad (kontrak atau perjanjian), karena dalam kegiatan ekonomi masyarakat sangat berkaitan dengan perjanjian maupun kontrak.<sup>14</sup> Salah satu prinsip muamalah adalah ‘*an-taradin* atau asas kerelaan dari para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit untuk diukur kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Dalam hal ini akad pun menjadi salah satu proses dalam pemilikan sesuatu.<sup>15</sup>

Akad pada umumnya dilakukan secara lisan. Namun adakalanya akad dilakukan melalui tulisan, isyarat, ataupun perbuatan. Menurut ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah melakukan akad dengan tulisan menetapkan akad tersebut sah, baik para pihak yang mampu berbicara maupun yang tidak, serta

<sup>14</sup> Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Dalam Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Banda Aceh: Pena, 2014), h. 8.

<sup>15</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 45.

baik dalam satu majelis ataupun berjauhan. Dengan ketentuan tulisan tersebut dapat dipahami oleh kedua belah pihak.

Lafal akad berasal dari bahasa arab, *al-aqid* yang artinya adalah perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Secara terminologi *fiqh*, akad didefinisikan sebagai pertalian *ijāb* (pernyataan melakukan ikatan) gan *qobūl* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh dalam objek perikatan. Pencantuman kalimat yang sesuai dengan syariat, maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, pada kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau merampok kekayaan milik orang lain. Sedangkan pencantuman kalimat sangat berpengaruh terhadap objek perikatan, maksudnya adalah jika terjadi perpindahan kepemilikan dari satu pihak yang melakukan *ijāb* kepada pihak lain yang menyatakan *qobūl*.<sup>3</sup>

Akad ialah perikatan *ijāb* dan *qobūl* yang telah dibenarkan oleh syara' serta menetapkan kerelaan antara kedua belah pihak. Adapula yang mendefinisikan akad sebagai ikatan suatu penegasan dari satu pihak atau kepada kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Akad dalam hukum Islam diartikan sebagai suatu ikatan antara para pihak dalam melakukan suatu hubungan dua arah. Hubungan ini dapat berlaku untuk keperluan materi berupa benda yang bergerak ataupun tidak. Ataupun dapat berupa jasa yang diukur dengan kebiasaan yang terjadi di masyarakat

---

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 97.

<sup>4</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), h. 51.

tertentu maupun dapat juga berupa pemberian hadiah. Oleh karena itu, dalam hukum Islam konsep akad tidak hanya berlaku secara dua pihak saja melainkan juga dapat berlaku secara sepihak.<sup>5</sup>

Akad dalam arti umum mencakup kegiatan muamalah secara umum, artinya segala sesuatu yang dikehendaki oleh seseorang untuk dikerjakan, baik yang muncul dari kehendak sepihak, maupun yang membutuhkan kehendak dua pihak dalam melakukannya. Selain memiliki arti secara umum, akad juga memiliki arti secara khusus, yaitu perikatan antara *ijāb* dan *qobūl* berdasarkan dengan ketentuan agama yang berlaku yang berdampak pada hukum objek perikatannya. Jadi akad merupakan keterikatan perkataan satu pihak dengan pihak yang lainnya sesuai dengan syariah yang menunjukkan akibat hukum tertentu pada objek akadnya.

Mengenai beberapa konsepsi akad di atas, menurut pandangan minoritas ahli hukum Islam Klasik, akad merupakan akad yang meliputi baik berupa tindakan-tindakan hukum sepihak seperti nazar, maupun tindakan-tindakan hukum dua pihak seperti jual beli, syirkah, wakalah, wadinah, maupun yang lain sebagainya.<sup>6</sup>

Kebanyakan para ahli hukum Islam Klasik dan boleh dikatakan semua ahli hukum Islam Modern mengikuti paham sebaliknya, yaitu bahwa akad hanya meliputi tindakan hukum dua pihak saja dan tidak mencakup

---

<sup>5</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pena, 2014), h. 21.

<sup>6</sup> At-Tarusani, *Safinah Al-Hakkam Fi Takhlis Al-Khashsham*, ahli aksara Al-Yasa Abubakar dkk, (Banda Aceh: Pusat Penerbitan dan Penerjemahan IAIN Ar-Raniry, 2001), h. 195.

tindakan hukum satu pihak. Lebih lanjut kitab ini membagi akad sebagai tindakan hukum dua pihak dari segi mengikatnya menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Akad yang pada dasarnya tidak mengikat kedua pihak, yang menurut para ulama kita ini meliputi sembilan macam akad, antara lain: akad syirkah, akad wakalah, akad *Muḍārabah*, utang piutang, pinjam pakai, serta akad wadi'ah.
- b. Akad yang mengikat kedua pihak, yang menurutnya berjumlah 15 macam akad, antara lain: akad jual beli, akad sewa menyewa, musaqah, muzaraah, hawalah, perdamaian, dan
- c. Akad yang mengikat bagi satu pihak dan tidak mengikat bagi pihak yang lainnya, seperti: gadai dan kafalah.<sup>7</sup>

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>8</sup>

Menurut Malikiyyah, Syafiiyyah, dan hambaliyyah, definisi dari akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan, atau mengubah, atau mengakhiri hak, baik itu yang bersumber dari satu pihak maupun yang bersumber dari dua pihak. Sedangkan *ijāb* dan *qobūl* yang dimaksudkan adalah untuk menunjukkan adanya keinginan serta kerelaan timbal balik dari para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> At-Tarusani, *Safinah Al-Hakkam Fi Takhlis Al-Khashsham*, ahli aksara Al-Yasa Abubakar dkk..., h. 196.

<sup>8</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71.

<sup>9</sup> Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fiqh Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 5.

Oleh karena itu, *ijāb* dan *qobūl* menimbulkan hak dan kewajibannya masing-masing pihak secara timbal balik. *Ijāb* merupakan pernyataan dari pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qobūl* merupakan pernyataan dari pihak kedua untuk menerimanya. Apabila *ijāb* dan *qobūl* telah dilaksanakan sesuai dengan syarat-syaratnya dan sudah sesuai dengan kehendak syara', maka muncullah akibat hukum dari perjanjian tersebut.<sup>10</sup>

Dasar hukum akad yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, terdapat dalam surat Al-Maidah [5]: 1 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَكَلِيمٌ عَاوِفٌ ۙ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menciptakan hukum-hukum sesuai dengan kehendak-nya”.<sup>11</sup>

Al-Qur'an surat Al- Isrā [17]: 34 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۙ

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 6.

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleena, 2009), h. 106.

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya.”<sup>12</sup>

#### b. Rukun dan Syarat Akad

Setiap akad harus memenuhi rukun serta syarat sahnya suatu akad. Dalam hal ini, rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada serta merupakan esensi dalam setiap perjanjian. Jika salah satu rukun dalam akad tidak ada, maka menurut hukum perdata Islam perjanjian tersebut dipandang tidak akan pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang harus ada pada setiap rukun, akan tetapi bukan esensi akad. Misalnya pada syarat dalam akad jual beli adalah kemampuan untuk menyerahkan barang yang dijual.

Kemampuan menyerahkan barang ini harus ada dalam setiap akad jual beli, namun ia tidak termasuk dalam unsur pembentukan perjanjian.<sup>13</sup> Dalam konsep fikih, sewaktu melakukan akad, para pihak melakukannya melalui kesepakatan yang terbuka, sejajar, dan terlibat dalam menyusun kesepakatan. Keterlibatan secara terbuka tersebut merupakan awal dari keterikatan para pihak untuk memasuki wilayah kesepakatan.<sup>14</sup>

##### 1) Rukun Akad dalam Islam

Menurut mayoritas para ulama, rukun dalam akad terdiri dari empat unsur, yaitu: *sighat* (pernyataan *ijāb* dan *qobūl*), *al-akid* (pelaku akad), *ma'qud 'alaih* (objek akad), serta *maudhu' akad* (tujuan akad). Sementara itu, menurut mazhab Hanafi, rukun akad hanya terdiri atas *ijāb* dan *qobūl* saja,

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 285.

<sup>13</sup> Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fiqh Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah....*, h. 25.

<sup>14</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pena, 2014), h. 103.

setelah itu mazhab Hanafi menambahkan satu hal lagi dalam rukun akad yaitu *maudhu' al-akid* (akibat akad). Sedangkan para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijāb* dan *qobūl* saja.<sup>15</sup>

Definisi *ijāb* menurut para ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qobūl* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijāb*, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang pertama.

Berbeda dengan pendapat di atas, selain ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijāb* adalah pernyataan yang keluar dari seorang yang menyerahkan barang, baik yang dikatakan orang pertama maupun yang kedua, sedangkan *qobūl* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang. Pendapat ini merupakan pengertian umum yang dipahami oleh orang lain, bahwa *ijāb* adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang, sedangkan *qobūl* adalah pernyataan dari si penerima barang.<sup>16</sup>

a) *Sighat (ijāb dan qobūl)*

Para ulama berpendapat bahwa Sighat ini sangat penting karena sighat menunjukkan keinginan serta keridhaan pelaku akad. Jika *ijāb* dan *qobūl* ini tidak ada, maka diasumsikan pelaku akad tidak ridha melakukan perjanjian. Sighat adalah *ijāb* dan *qobūl* (serah terima), baik diungkapkan dengan *ijāb* dan *qobūl* atau cukup dengan *ijāb* saja yang menunjukkan

---

<sup>15</sup> Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fiqh Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah .....*, h. 26.

<sup>16</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 45.

*qobūl* dari pihak lain (secara otomatis). Keinginan kedua pihak itu tidak nampak atau tersembunyi, maka harus diungkapkan dengan sighat atau *ijāb* dan *qobūl*.<sup>17</sup>

b) Al-Aqid (pelaku akad atau para pihak yang berakad)

Al-Aqid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*. begitu pula jika tidak ada akad, maka tidak terjadi *ijāb* dan *qobūl* tanpa adanya *aqid*. *Al-aqid* atau pelaku akad yaitu bisa satu orang atau lebih, bisa pribadi (*syakhsiah haqiqiyah*) atau etnis hukum (*syakhsiah i'tibariyah*), baik sebagai pelaku akad langsung ataupun sebagai wakil dari pelaku akad.

Pelaku akad harus memenuhi dua kriteria berikut ini:

(a) *Ahliyah* (kompetensi)

*Ahliyah* (kompetensi) yaitu bisa melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai pelaku akad. Dalam hal ini ada dua jenis kompetensi yaitu: pertama, *Ahliyah Wujuh* yaitu pelaku akad yang berkompoten untuk menunaikan kewajiban dan mendapatkan hak. Sedangkan yang kedua, *Ahliyyatul 'ada* yaitu pelaku akad yang berkompoten untuk melaksanakan transaksi secara benar menurut syariat.

(b) Wilayah

Wilayah merupakan kewenangan untuk melakukan suatu transaksi dengan segala konsekuensi hukumnya menurut syariat.

---

<sup>17</sup> Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fiqh Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah ....*, h. 27.



<sup>18</sup>Wilayah dalam arti bahasa adalah menguasai persoalan dan melaksanakannya. Menurut istilah syara', pengertian wilayah adalah suatu keharusan yang diberikan oleh syara' yang memungkinkan si pemiliknya untuk menimbulkan akad-akad serta ucapan-ucapan dan melaksankannya.

Dari definisi di atas maka dapat dipahami bahwa wilayah merupakan kekuasaan yang diberikan oleh syara' kepada seseorang yang memungkinkannya untuk melakukan akad-akad atas nama dirinya maupun atas nama orang lain yang ada di bawah perwakilannya. Kekuasaan atas nama orang lain diberikan karena orang yang berhak melakukan akad kecakapannya tidak sempurna, misalnya orang tersebut masih dibawah umur.<sup>19</sup>

Secara khusus pelaku akad disyaratkan harus orang yang berakal, sehat, dewasa atau cakap hukum. Mengenai batasan umur pihak untuk keabsahan kontrak yang tentunya dapat menjamin kemaslahatan para pihak. Para pihak tidak disyariatkan harus beragama Islam, oleh karena itu transaksi bisa dilakukan oleh sesama non Muslim maupun antara non Muslim dengan Muslim. Sebagaimana Rasulullah pernah meminjam uang kepada seorang Yahudi dengan jaminan baju besinya.

---

<sup>18</sup> Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fiqh Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah....*, h. 33.

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 116-117.

a. *Ma'uqud Alaih* (objek akad)

Objek akad yaitu benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang ada dalam transaksi.<sup>20</sup> Objek akad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Barang yang *Masyru* (legal)

Barang yang dijadikan akad harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah untuk dijadikan sebagai objek akad, yaitu harta yang dimiliki serta halal untuk dimanfaatkan. Syarat ini telah disepakati oleh seluruh para ulama dan berlaku juga dalam akad *mu'awadhat* (bisnis) dan akad *tabarru'* (sosial).

2. Objek yang dapat diserahkan terimakan

Objek akad harus dapat diserahkan ketika terjadinya akad. Seluruh para ulama sepakat bahwa syarat ini berlaku dalam akad-akad *mu'awadhah*. Menurut Imam Malik juga dapat berlaku dalam akad *tabarru'*. Namun, namun Imam Malik memperbolehkan dijadikannya objek akad dalam akad *tabarru'* jika barang-barang tersebut yang sulit untuk diserahkan pada saat berlangsungnya akad, misalnya menghibahkan kerbau yang sedang lepas.<sup>16</sup>

3. Objeknya harus jelas dan diketahui para pihak

Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan perselisihan

<sup>20</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 35.

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* ...., h. 129.

diantara keduanya. Apabila barang tersebut tidak diketahui (*majhul*), maka akadnya akan menjadi batal. Untuk mengetahuinya bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan menunjukkan barangnya apabila ada ditempat akad, dengan dilihat atau ditunjukkan, atau menyebutkan sifat dan ciri-ciri khas dari barang tersebut.<sup>17</sup>

#### 4. *Maudhu' Akad* (Tujuan Akad)

Tujuan akad adalah maksud utama disyariatkannya akad. Dalam syariat Islam, tujuan akad ini harus benar dan sesuai dengan ketentuan syara'. Sebenarnya *Maudhu Akad* (Tujuan Akad) adalah sama meskipun barang dan jenis-jenisnya berbeda.<sup>18</sup>

Jadi, motif bertransaksi itu bisa berbeda-beda dalam satu akad, tetapi target akad itu tidak berbeda dan berlaku dalam satu akad. Semua bentuk akad yang tujuannya bertentangan dengan syara' (hukum Islam), adalah tidak sah karena itu tidak menimbulkan akibat hukum. Akibat-akibat hukum itu terjadi atau tercapai setelah kontrak dilakukan apabila syarat-syarat yang diperlukan telah terpenuhi. Dalam hal ini, akibat hukum dari akad *Mudārabah* yaitu kerja sama dalam usaha dengan cara kontribusi modal di satu pihak dengan skill di pihak lain serta pembagian keuntungannya.

---

<sup>17</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 60.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 61.

## 2) Syarat-syarat Akad

Disamping rukun akad, syarat akad juga harus terpenuhi agar akad itu sah. Adapun syarat-syarat akad adalah sebagai berikut:

a) Syarat adanya akad adalah sesuatu yang harus ada agar keberadaan suatu akad diakui oleh syara', syarat ini terbagi menjadi dua yaitu: syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum merupakan syarat yang harus ada pada setiap akad. Sedangkan syarat khusus merupakan syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

b) Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang telah disyaratkan oleh syara' untuk menjamin dampak dari keabsahan suatu akad. Jika tidak terpenuhi, maka akad tersebut rusak. Ulama Hanafiyyah mensyaratkan terhindarnya enam kecacatan dalam jual beli, yaitu: kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, adanya unsur kemadaratan, dan syarat-syarat dalam jual beli itu rusak (*fasid*).<sup>19</sup>

### c. Macam-macam akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi jika dilihat dari berbagai segi. Berikut ini ada beberapa uraian tentang akad yang dilihat dari berbagai segi keabsahannya menurut syara'. Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan mengenai akad tersebut:

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 65.

### 1) Akad Sahih

Yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Akad sah ini dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam<sup>20</sup>, yaitu:

a) Akad *Nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu suatu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

b) Akad *Mauquf* yaitu suatu akad dilakukan seseorang yang cakap dalam bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk melaksanakan akad itu, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah mumayyiz.<sup>21</sup>

### 2) Akad tidak sah

Akad tidak sah yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum dalam akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Para ulama Hanafiyah membagi akad sah ini menjadi dua macam, yaitu akad yang batil dan akad yang fasid. Akad batil yaitu suatu akad yang dimana apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'.

---

<sup>20</sup> Wahab Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu, Jilid IV*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1984), h. 231.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 240.

Sedangkan akad fasid yaitu suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diadakan itu tidak jelas.<sup>22</sup>

Menurut para ulama fiqh, akad dapat dilihat dari segi penamaannya yang terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) *Al- 'uqud al-musammah*, yaitu suatu akad yang ditentukan nama-namanya oleh syara' serta dijelaskan hukum-hukumnya, seperti upah mengupah atau sewa-menyewa, perserikatan, hibah, dan lainnya.
- b) *Al- 'uqud ghair al-musammah* yaitu suatu akad yang penanamannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka disepanjang zaman dan tempat.

Akad juga dapat dilihat berdasarkan maksud dan tujuannya, yaitu:

- 1) Kepemilikan.
- 2) Menghilangkan kepemilikan.
- 3) Kemuatlakan, yaitu seseorang yang mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya.
- 4) Perikatan, yaitu suatu larangan kepada seseorang untuk beraktivitas seperti orang gila.
- 5) Penjagaan.<sup>23</sup>

Kemudian jika ditinjau dari perwujudan akad maka dapat dibagi menjadi dua keadaan, yaitu:

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 242.

<sup>23</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* ....., h. 67.

1) Dalam keadaan *Muwadha'ah (taljiah)*, yaitu kesepakatan antara dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya.

Hal ini ada tiga bentuk, yaitu:

- a) Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad.
- b) Mu'awadlah terhadap benda yang digunakan untuk akad.
- c) Mu'awadlah pada pelaku akad.

2) *Hazl* yaitu ucapan-ucapan yang dikatakan secara main-main, mengolok-olok, yang tidak dikehendakinya serta adanya akibat hukum dari akad tersebut.<sup>24</sup>

#### **d. Sah dan Batalnya Akad**

Syarat-syarat keabsahan untuk menyempurnakan rukun dan syarat terbentuknya suatu akad maka diperlukan tambahan unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut menjadi sah. Syarat keabsahan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap kebanyakan akad.
- b. Syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.

Suatu akad menjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi, serta tidak akan sah apabila rukun dan syarat yang dimaksudkan tidak terpenuhi. Maka kebatalan dan keabsahan akad menjadi bertingkat

---

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 44.

sesuai dengan sejauh mana rukun dan syarat itu terpenuhi yaitu sebagai berikut:

#### 1) Akad Batil (Batal)

Kata “batil” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab *bathil*, yang secara leksial artinya adalah sia-sia, hampa atau tidak ada substansi dan hakikatnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan “batil artinya batal, sia-sia, tidak benar”,<sup>25</sup> dan “batal diartikan tidak berlaku, tidak sah, sia-sia”.<sup>26</sup> Jadi dalam kamus besar tersebut, batil dan batal sama artinya. Akan tetapi, dalam bahasa aslinya keduanya sangat berbeda bentuk, karena batal adalah bentuk masdar yang berarti kebatalan, sedangkan batil adalah kata sifat yang berarti tidak sah, tidak berlaku. Dalam hal ini, kata batil yang digunakan sesuai dengan bentuk aslinya

Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad batil secara singkat sebagai akad yang secara syara’ tidak sah dalam hal pokok dan sifatnya.<sup>27</sup> Yang dimaksud dengan akad yang pokoknya tidak memenuhi ketentuan syara’ dan karena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun sebagaimana yang telah disebutkan. Apabila salah satu dari rukun dan syarat terbentuknya suatu akad tersebut tidak terpenuhi, maka akad tersebut disebut dengan akad batil yang tidak ada wujudnya. Apabila pokoknya saja tidak sah, maka tidak sah pula sifatnya.

---

<sup>25</sup> Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 98.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 97.

<sup>27</sup> Ibn Nujaim, *al-Asybah wa-an-Nazha’ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), h. 337.



Hukum dari akad batil yaitu suatu akad yang tidak memenuhi rukun serta syarat sah terbentuk akad, dalam hal ini dapat diringkas sebagai berikut:

- a) Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar'i serta tidak pernah dianggap ada karena akad tersebut tidak melahirkan akibat hukum apapun.
- b) Bahwa apabila telah dilakukan oleh para pihak, akad batil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakan akad batil tersebut.
- c) Akad batil tidak berlaku jika pembubarannya dengan cara memberi izin, misalnya karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang sebenarnya. Tidak ada secara syar'i dan pembubarannya hanya berlaku terhadap akad maukuf.
- d) Akad batil tidak perlu di *fasakh* (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula sudah batal dan tidak pernah ada.
- e) Ketentuan lewat waktu (*at-taqadum*) tidak berlaku terhadap kebatalan.

## 2) Akad Fasid

Kata "*fasid*" berasal dari kata Arab berupa kata sifat yang artinya adalah rusak. Kata bendanya adalah *fasad* dan *mafsadah* yang artinya adalah kerusakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan "*fasid*": suatu yang rusak, busuk (perbuatan, pekerjaan, isi hati).<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*..., h. 1986.

Akad fasid menurut ahli hukum Hanafi, merupakan akad yang menurut syarat sah pokoknya, tetapi tidak sah menurut sifatnya. Perbedaan akad fasid ini dengan akad batil adalah bahwa akad batil tidak sah baik pokok maupun sifatnya. Yang dimaksud dengan pokok disini adalah rukun-rukun serta syarat-syaratnya terbentuknya suatu akad, dan yang dimaksud dengan sifatnya adalah syarat-syarat keabsahan suatu akad yang telah disebutkan. Jadi singkatnya akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun serta syarat terbentuknya suatu akad, sedangkan akad fasid adalah akad yang telah memenuhi rukun serta syarat terbentuknya suatu akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan suatu akad.<sup>29</sup>

Hukum dari akad fasid adalah sebagai berikut:

a) Pendapat mayoritas (Jumhur)

Mayoritas ahli hukum Islam, Maliki, Syafi'i dan Hambali, tidak membedakan antara akad batil dan akad fasid. Keduanya sama-sama merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah, karenanya tidak menimbulkan akibat hukum apapun.<sup>30</sup>

b) Pandangan Mazhab Hanafi

Hukum dalam akad fasid dibedakan antara sebelum dilaksanakan (sebelum terjadinya penyerahan objek) dan sesudah pelaksanaan (sesudah penyerahan objek):

<sup>29</sup> Ibn Nujaim, *al-Asybah wa-an-Nazha'ir...*, h. 338.

<sup>30</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). H. 240.

(1) pada dasarnya, akad fasid merupakan akad yang tidak sah karena terlarang, dan pada dasarnya tidak menimbulkan akibat hukum apapun dan tidak pula dapat diratifikasi, maka masing-masing pihak dapat mengajukan pembelaan untuk tidak melaksanakannya dengan berdasarkan ketidakabsahan tersebut, dan akad fasid wajib di-*fasakh* baik oleh para pihak maupun oleh hakim. Sebelum terjadinya pelaksanaan (penyerahan objek), akad fasid tidak dapat memindahkan milik, dan dengan akad fasid pihak kedua tidak dapat menerima pemilikan atas objek. Masing-masing pihak tidak dapat memaksa pihak lainnya untuk melaksanakannya dan masing-masing dapat mengajukan pembelaan dengan kefasidan tersebut.

(2) sesudah terjadinya pelaksanaan akad (dalam pelaksanaan yang berupa suatu benda, maka sesudah penyerahan benda dan diterima oleh pihak kedua), menurut Mazhab Hanafi akad fasid mempunyai akibat hukum tertentu, yaitu dapat memindahkan hak milik ini bukan hak milik sempurna dan mutlak, melainkan suatu pemilikan dalam bentuk khusus, yaitu penerima dapat melakukan tindakan hukum terhadapnya, tetapi tidak dapat menikmatinya.<sup>31</sup>

### 3) Akad Maukuf

Akad maukuf diambil dari kata Arab, *maukuf* yang artinya terhenti, tergantung atau dihentikan, ada kaitan dengan kata maukif yang berarti tempat perhentian sementara, halte. Bahkan satu akar dengan kata wakaf. Wakaf

---

<sup>31</sup> As-Sansuri, *Mashadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Institut Studi Arab, 1956), h. 157.

merupakan tindakan hukum menghentikan hak bertindak hukum si pemilik atas miliknya dengan menyerahkan milik tersebut untuk kepentingan umum yang berguna untuk diambil manfaatnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan, maukuf yaitu imam yang tidak terima karena terhalang oleh sifat munafik. Artinya imam yang terhenti serta terhalang sehingga tidak diterima oleh Tuhan maukuf dalam jenjang keabsahannya dan kebatalan akad adalah persoalan controversial dikalangan ahli-ahli hukum Islam. Menurut ahli-ahli hukum mazhab Hanafi, Maliki, satu riwayat dalam mazhab Hambali mengatakan bahwa akad maukuf dikategorikan kedalam akad yang sah.<sup>32</sup>

#### 4) Akad Nafiz Ghairu Lazim

Nafiz adalah kata Arab yang belum terserap dalam bahasa Indonesia, dan secara harfiah memiliki arti berlaku, terlaksana, menembus. Ada hubungannya dengan tanfidz yang sudah sering dipakai dalam bahasa Indonesia yang berarti pelaksanaan. Akad nafiz adalah akad yang sudah dapat diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya, sedangkan Ghiair Lazim merupakan akad yang tidak mengikat secara penuh. Jadi akad nafiz ghairu lazim adalah akad yang telah memenuhi dua syarat serta dapat dilaksanakan dan memiliki akibat hukum.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat....*, h. 256.

#### e. Berakhirnya suatu Akad

Berakhirnya ikatan yang mengikat antara yang berakad ini terjadi karena sesudah adanya akad. Tidak mungkin berakhir atau putusnya suatu akad sebelum terjadinya akad. Akad yang batal adalah akad yang sama sekali tidak berpengaruh sama dengan anak yang lahir dalam keadaan meninggal dunia. Akad yang putus adalah akad yang sudah sah adanya kemudian putus, baik dengan kehendak ataupun tidak dengan kehendak. Apabila akad itu dirusak dengan kemauan sendiri maka akad tersebut dinamakan *fasakh*. Dan apabila akad rusak yang disebabkan oleh sesuatu yang datang serta tidak kita kehendaki, maka akad tersebut dinamakan *infasakh*.

Menurut ulama fiqh, akad dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika:
  - 1) Fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipusn dari salah satu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi.
  - 2) Berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, ataupun yang lainnya.
  - 3) Akad tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak yang berakad.
  - 4) Tercapainya tujuan akad tersebut secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan

wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir karena wafatnya salah satu pihak yang melakukan akad diantaranya adalah: akad upah mengupah atau sewa menyewa, *ar-rahn*, *al-kafalah*, dan lain sebagainya.<sup>34</sup>

Dengan demikian jelaslah bahwa berakhirnya atau putusnya suatu akad itu pada umumnya dikarenakan waktu yang telah ditentukan sudah berakhir, adanya pembatalan dari salah satu pihak, disebabkan karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam akad, serta meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.

#### b. Pengertian akad salām

Jual-beli pesanan dalam fiqh Islam disebut as-salām bahasa penduduk Hijaz atau as-Salaf bahasa penduduk Irak, secara terminologi, salām adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang dijelaskan secara kontan di tempat transaksi.<sup>35</sup>

Secara lebih rinci salam didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barangnya dikemudian hari, dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal, dan tempat penyerahan yang jelas, serta sudah disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Salam sangat bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran dimuka. Salam juga sangat bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad salam lebih murah daripada akad tunai.

<sup>34</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah....*, h. 109.

<sup>35</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam.*, h. 143.

Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam satu majelis akad sesuai dengan waktu yang disepakati bersama sedangkan Malikiah mendefinisikan bahwa suatu akad jual beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu sedangkan barangnya dapat diserahkan pada saat akad terjadi.<sup>36</sup>

Adapun menurut Ad-Dimasyqi salām merupakan membeli suatu barang dengan harga kontan, tetapi barang yang dibelinya diserahkan pada waktu kemudian yang telah ditentukan.<sup>37</sup>

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya Fiqih Muamalah mengambil beberapa pengertian salām yang dikemukakan dari beberapa orang. Pertama, oleh kamaluddin bin al-Hummam dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa sesungguhnya pengertian salām menurut syara’ adalah jual beli tempo dengan tunai. Pendapat kedua, dari Syafi’iyah dan Hanabilah memberi definisi bahwa salām adalah suatu akad atas barang yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang diserahkan di majelis akad. Kemudian malikiyah memberikan definisi bahwa salām adalah jual beli dimana modal (harga) dibayar dimuka, sedangkan barang diserahkan di belakang. Dari beberapa definisi yang dilakukan oleh ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa salām adalah suatu bentuk jual beli dimana uang dan harga

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, h. 147.

<sup>37</sup>Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Terjemahan Abdullah Zakki Alkaf, (Jakarta: Hasyim Press, 2001), h. 247.

barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang di beli belum ada, hanya sifat, jenis dan ukuranya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.<sup>38</sup>

Menurut Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000, Salām adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembataran harga terlebih dahulu dengan syarat syarat tertentu. Menurut bank indonesia, salām adalah akad jual beli barang pesanan (muslim fih) antara pembeli( Muslim) dengan penjual ( Muslim ilayhi ). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan dimuka.<sup>39</sup>

Sedangkan dalam Komplilasi Hukum Ekonomi Syariah, salām adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaanya di lakukan bersamaan dengan pemesanan barang.

#### c. Dasar Hukum Jual Beli Akad Salām

Jual beli dengan cara salām sangat berkembang dikalangan masyarakat, selain itu jual beli salām juga sangat tepat untuk menghindari dari transaksi ribawi , dan merupakan salah satu hikmah disebutkannya syari‘at setelah larangan memakan riba .

##### 1) Dalil Al – Quran

Dasar hukum dari transaksi jual-beli salām adalah pada firman Allah SWT, dalam Al-Qur‘an surat Al-Baqarah:282:

<sup>38</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 242-243.

<sup>39</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam.



يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ

بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar."<sup>40</sup>

Dalam transaksi ini, keuntungan penjual sudah dimasukkan dalam harga jual sehingga penjual tidak perlu memberitahukan tingkat keuntungan yang diinginkan dan tidak ada perubahan harga ketika penyerahan barang. Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

Penjual pada saatnya nanti seperti terkandung dalam ayat ini. Dalam hal ini jual beli salām akan sah jika memenuhi rukun dan syarat-syarat seperti firman Allah SWT Al-Maidah:1

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ

عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ۗ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.<sup>41</sup>

<sup>40</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an), h. 106.

<sup>41</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an), h. 106.

## 2) Dalil Hadist

Dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda :

*“Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di Madinah, penduduk Madinah menjual buah-buahan dengan pembayaran di muka, sedangkan buah-buahan yang dijualnya dijanjikan mereka dalam tempo setahun atau dua tahun kemudian. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang menjual kurma dengan pembayaran di muka, hendaklah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan jangka waktu tertentu.” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>42</sup>*

## 3) Dalil Ijma’

Ibnu Mundzir mengatakan bahwa semua Ulama sepakat bahwa salām hukumnya boleh dilakukan. Dalam mausu‘ah al-Um, Imam Syafi’i berkata mengenai Ijma’ Ulama tentang kebolehan salām sebagai berikut: salām boleh sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW , dan tidak ada perbedaan di kalangan para Ulama sebagaimana saya ketahui.

Demikian itu, bagi Imam Syafi’i dan Malik diperbolehkan melakukan akad salām dalam beberapa benda yang diperkirakan rusak sebelum tempo penyerahan, seperti roti yang hanya bisa bertahan 2 hari dan jatuh temponya 5 hari. Berseberangan dengan itu, menurut Abu Hanifah tidak diperkenankan.

### d. Rukun dan Syarat Jual Beli Salām

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli as-Salām hanya ijāb dan Kabul saja. Lafal yang digunakan dalam jual beli pesanan (indent) adalah lafal as-Salām, as-Salaf Atau al-Ba’i (Hanafiyah, malikiyah dan hambaliyah). Sedangkan lafal yang digunakan oleh Syafi’iyah adalah lafal as-Salām dan as-

---

<sup>42</sup>Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Al-Jami’ ash-Shalih al-Bukhari*, Juz II, (Bayrut: Daru Ibnu Katsir, 1987), h. 781.

Salaf saja. Lafal al-Ba'I tidak boleh dipergunakan, karena barang yang akan dijual belum kelihatan pada saat akad.

1) Rukun Jual Beli Salām

pelaksanaan bai' as-salām harus memenuhi sejumlah rukun sebagai berikut<sup>43</sup>:

- a) Muslim atau pembeli
- b) Muslim ilaīh atau penjual
- c) Modal atau uang
- d) Muslim fīh atau barang
- e) Sighat atau ucapan.

Barang pesanan (Muslim fīh) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut, antara lain:

- a) Barang yang halal
- b) Dapat diakui sebagai utang
- c) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
- d) Penyerahannya dilakukan kemudian
- e) Waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
- f) Tidak boleh ditukar kecuali dengan barang sejenis sesuai.<sup>44</sup>

Penyerahan barang pesanan (Muslim fīh) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

<sup>43</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatu*, cet ke-IV (Damaskus: Darul-Fikr, 1997), h. 3604.

<sup>44</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 372.

- a) Produsen (Muslim ilāih) harus menyerahkan barang pesanan (Muslim fih) tepat sesuai dengan waktunya sesuai dengan kualitas dan jumlah yang disepakati.
- b) Dalam hal produsen (Muslim ilāih) menyerahkan barang pesanan (Muslim fih) dengan kualitas yang lebih tinggi, produsen (Muslim ilāih) tidak boleh meminta tambahan harga.
- c) Dalam hal produsen (Muslim ilāih) menyerahkan barang pesanan (Muslim fih) dengan kualitas yang lebih rendah dan perusahaan pembiayaan rela menerimanya, maka perusahaan pembiayaan tidak diperbolehkan untuk pengurangan harga (Diskon).
- d) Produsen (Muslim ilāih) dapat menyerahkan barang pesanan (Muslim fih) lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan kualitas dan jumlah barang pesanan (Muslim fih) sesuai dengan kesepakatan dan tidak diperbolehkan menuntut tambahan harga.
- e) Dalam hal semua atau sebagian barang pesanan (Muslim fih) tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan perusahaan pembiayaan tidak rela menerimanya, maka perusahaan pembiayaan memiliki dua pilihan, yaitu membatalkan kontrak dan meminta kembali pembayaran yang telah dilakukan, atau menunggu sampai barang pesanan (Muslim fih) tersedia. Penetapan harga barang pesanan (Muslim fih) wajib ditetapkan sesuai dengan kesepakatan dan tidak diperbolehkan berubah selama masa akad.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, h. 373.

## 2) Syarat - syarat Jual Beli Salām

Dengan keterangan diatas, maka menurut Ibnu Mundzir telah diperhatikan dari segenap ahli ilmu, mereka semua menerangkan bahwa salām itu hukumnya dibolehkan. Dan kebolehan ini tentunya dengan ketentuan bahwa persyaratan - persyaratannya dipenuhi dan sipenjual harus memenuhi janjinya. Persyaratan dalam salām adalah semu persyaratan yang ada pada jual beli, hanya saja salām boleh untuk sesuatu yang belum ada sewaktu akad dilaksanakan.<sup>46</sup>

Diperbolehkannya salām sebagai salah satu bentuk jual beli merupakan pengecualian dari jual beli secara umum yang melarang jual beli forward sehingga kontrak salām memiliki syarat - syarat ketat yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut<sup>47</sup>.

- a) Pembeli harus membayar penuh barang yang dipesan pada saat akad salām ditandatangani. Hal yang diperlukan karena jika pembayaran belum penuh, maka akan terjadi penjualan utang yang secara eksplisit dilarang. Selain itu, hikmah dibolehkannya salām adalah untuk memenuhi kebutuhan segera dari penjual. Jika harga tidak dibayar penuh oleh pembeli, tujuan dasar dari transaksi ini tidak terpenuhi. Oleh karena itu, semua ahli hukum Islam sepakat bahwa pembayaran penuh dimuka pada akad perlu. Namun demikian, Imam Malik berpendapat bahwa penjual dapat memberikan kelonggaran dua atau tiga hari kepada pembeli, tetapi hal ini bukan merupakan bagian dari akad.

<sup>46</sup>Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Riau: Suska Press, 2008), h. 63.

<sup>47</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.

- b) Salām hanya boleh digunakan untuk jual beli komoditas yang kualitas dan kuantitasnya dapat ditentukan dengan tepat. Komoditas yang tidak dapat ditentukan kuantitas dan kualitasnya tidak dapat dijual menggunakan akad salām.

Contoh: batu mulia tidak boleh diperjual belikan dengan akad salām karena setiap batu mulia pada umumnya berbeda dengan lainnya dalam kualitas atau dalam ukuran atau dalam berat, dan spesifikasi tepatnya umumnya sulit ditentukan.

- c) Salām tidak dapat dilakukan untuk jual beli komoditas tertentu atau produk dari lahan pertanian atau peternakan tertentu.

Contoh: jika penjual bermaksud memasok gandum dari lahan tertentu atau buah dari pohon tertentu, akad salām tidak sah karena ada kemungkinan bahwa hasil panen dari lahan tertentu atau buah dari pohon tertentu rusak sebelum waktu penyerahan. Hal ini membuka kemungkinan waktu penyerahan yang tidak tertentu. Ketentuan yang sama berlaku untuk setiap komoditas yang pasokannya tidak tertentu.

- d) Kualitas dari komoditas yang akan dijual dengan akad salām perlu mempunyai spesifikasi yang jelas tanpa keraguan yang dapat menimbulkan perselisihan. Semua yang dapat dirinci harus disebutkan secara eksplisit.

- e) Ukuran kuantitas dari komoditas perlu disepakati dengan tegas. Jika komoditas tersebut dikuantifikasi dengan berat sesuai kebiasaan dalam perdagangan, beratnya harus ditimbang, dan jika biasa dikuantifikasi

dengan diukur, ukuran pastinya harus diketahui. Komoditas yang biasa ditimbang tidak boleh diukur dan sebaliknya.

- f) Tanggal dan tempat penyerahan barang yang pasti harus ditetapkan dalam kontrak.

Dalam konteks Indonesia, menurut KHES syarat dan rukun, serta unsur-unsur akad salām adalah<sup>48</sup>:

- a) Jual-beli salām dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
- b) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran.
- c) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Menurut Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), ada beberapa poin tentang pembayaran, barang dan penyerahan barang dalam akad salām. Adapun di dalam pembayaran, dalam akad salām DSN mengharuskan<sup>49</sup>:

- a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- b) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
- c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Tentang barang, barang yang sah diperjual belikan dengan akad salām adalah:

---

<sup>48</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 101.

<sup>49</sup>MUI, Fatwa Dewan Syariaah Nasional DSN, NO: 05/DSN-MUI/IV/2000

- a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- c) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.<sup>50</sup>

Sedangkan dalam urusan penyerahan barang, setidaknya harus memenuhi syarat berikut ini<sup>51</sup>:

- a) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
- b) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
- c) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
- d) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.

---

<sup>50</sup>MUI, Ftwa Dewan Syariah Nasional DSN, NO:05/DSN-MUI/IV/2000

<sup>51</sup> ibid



e) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:

(1) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya.

(2) Menunggu sampai barang tersedia.

Menurut Imam Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah, jual beli pesanan barangnya harus diserahkan kemudian, sesuai dengan waktu yang disepakati bersama. Namun Ulama Syafi'iyah berpendapat, barangnya dapat diserahkan pada saat akad terjadi. Disamping itu memperkecil kemungkinan terjadinya penipuan.

Wahbah az-Zuhaili (Guru Besar Fikih Islam Universitas Damaskus) menyatakan, bahwa tenggang waktu penyerahan barang itu sangat bergantung kepada keadaan barang yang dipesan dan sebaliknya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang berakad dan tradisi ( فرعلا ) yang berlaku pada suatu daerah (negara) Apabila rukun dan syarat semuanya telah terpenuhi, maka jual beli pesanan ini dinyatakan sah dan masing-masing pihak yang terikat dengan ketentuan yang telah disepakati.<sup>52</sup>

e. Rusaknya Jual Beli Dalam Akad Salām

Dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karya Wahbah Zhuhaili dijelaskan bahwa setiap jual beli memiliki dua hukum, yakni sah (Shahih) dan tidak sah (Ghairu Shahih). Adapun akad yang sah adalah akad yang terpenuhinya

---

<sup>52</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam.*, h.146.

syarat dan rukun. Sedangkan yang tidak sah terjadi perbedaan klasifikasi di antara para fuqaha.<sup>53</sup>

Menurut ulama jumhur (mayoritas) akad yang tidak sah tersebut biasanya disebut dengan *al-Fasid* atau *al-Bathil*, kedua kata tersebut memiliki kata yang sama. Di sinilah letak perbedaannya, ulama Hanafiyah di sisi lain berpendapat bahwa antara *al-bathil* dan *al-fasid* ini berbeda, sehingga dalam pembagian hukum jual beli membaginya menjadi tiga bagian, yakni: *as-Shahih*, *al-bathil* dan *al-fasid*.

f. Barang yang di salāamkan tidak dapat diterima tepat waktu

Jika barang yang disalāamkan tidak dapat terwujud pada saat jatuh tempo seperti seorang membeli hewan ternak, atau buah satu pohon dengan cara salām, namun pada saat jatuh tempo pohon itu atau hewan ternak itu tidak apa yang kita harapkan, maka pembeli harus sabar sampai terwujud barang yang di slamkan, atau dia boleh membatalkannya dan meminta kembali uang pembayarannya jika transaksi batal, maka pembayaran harus kembali. Jika barangpembayaran itu rusak harus di ganti.

g. Akibat Hukum Akad Salām

Akibat hukum yang ditimbulkan dari akad salām adalah akibat hukum dari jual beli itu sendiri, hal ini jelas pada dasarnya akad salām merupakan salah satu macam dari jual beli. Menurut Wahbah az- Zuhaili di dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, setiap akad memiliki akibat hukum (*atsar*) khusus maupun umum. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>53</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 423.

- 1) *Al-Atsar al-Khash*, yakni terjadinya tujuan pokok yang diinginkan dan dituju dari pelaksanaan akad itu sendiri. Hal ini seperti perpindahan hak milik dari penjual dan pembeli, kepemilikan hak tasharuf secara penuh terhadap barang tersebut. Dalam konteks ini, perpindahan kepemilikan dari almusam lah kepada al-muslim terjadi pada saat terjadinya akad salām. Yakni ketika al-muslim menyerahkan uang kepada alMuslim lah, barang yang dipesan tersebut menjadi milik al- muslim, sehingga al-Muslim lah dihukumi hutang, dan jatuh temponya adalah tempo membayar hutang.
- 2) *Al-Atsar al-Amm*, akibat umum yang terjadi pada suatu akad.
- 3) *An-Nufadz*, yakni tetapnya hukum asal dari al-Atsar al- Khash beserta Iltizamnya. Akibat ini ada setelah sahnya suatu akad.
- 4) *Al-Ilzam*, suatu kewajiban dan tuntutan yang timbul dari akad tersebut, dalam hal ini seperti dalam akad salām alMuslim lah harus memenuhi permintaan dari al-muslim sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- 5) *Al-Luzum*, yakni kekuatan hukum yang tetap atas perpindahan kepemilikan tersebut. Artinya setelah sahnya akad, salah satu pihak tidak boleh merusak ketetapan akad tersebut, kecuali dengan saling ridhanya kedua pihak<sup>54</sup>.

#### h. Penyelesaian sengketa dalam jual beli akad salām

Di dalam jual beli salām apabila perselisihan itu berkaitan dengan keterlambatan pengantaran barang sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan di lakukan dengan unsur kesengajaan pihak penjual juga harus membayar ganti rugi. Apabila dalam mengantar barang yang di bawa tidak sesuaidengan contoh

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, h. 233.

yang di sepakati maka barang itu harus ganti rugi dalam islam di sebut al – dhaman yang secara harfiyah boleh berarti jaminan atau tanggungan, para pakar fiqh menyatakan bahwa al – dhaman ada kalanya berbentuk barang dan ada kalanya berbentuk uang.

Dalam salām ke dua belah pihak terkadang saling berselisih maka jika terdapat perselisihan dapat di selesaikan dengan jalan:

1. Jika perselisihan kedua belah pihak berkenaan dengan kadar barang yang di pesan, maka yang di pegangi adalah kata-kata penerima salām jika kata-kataitu kemiripan, jika tidak ada kemiripan maka kedua belah pihak harus bersumpah membatalkannya.
2. Masalah masa, apabila terjadi perselisihan tentang tibanya masa, maka yang di pegang adalah kata-kata penerima harus ada kemiripan.
3. Tempat penerimaan, menurut pendapat terkenal mengatakan bahwa siapa mengahiri tempat berlangsungnya akad, maka kata-kata itu yang di pegangi, jika semua tidak mengakui, maka kata penerima yang di akui.

Sedangkan menurut Abu Al-Faraj, jika masing-masing tidak mengakui, maka keduanya saling bersumpah dan membatalkannya. Jika perselisihan kedua belah pihak berkenan dengan jenis barang yang disalāmi, maka ketentuan dalam hal ini adalah bahwa keduanya salingbersumpah,dan membatalkan jual beli.